Volume 1 No.6 2026

Dinamika Perencanaan Pajak Internasional Dalam Menghadapi Perubahan Tata Kelola Perpajakan Global: *Systematic Literature Review*

Zulfalailia
Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya
zulfalailia27@gmail.com

Abstract
Changes in global *tax governance* driven by globalization, greater *transparency*, and the *Global Minimum Tax* have reshaped *multinational enterprises*' *tax planning* environment. This study reviews research on international *tax planning*, identifies strategies used by *multinational enterprises*, examines the influence of *tax transparency*, and assesses the implications of the *Global Minimum Tax* and *Pillar Two*. It employs a *Systematic Literature Review* (*SLR*) guided by the PRISMA framework. The review covers 20 publications from 2021–2025 sourced from *Scopus* and *OECD iLibrary*, addressing *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax havens*, *tax treaty shopping*, *Country-by-Country Reporting* (*CbCR*), *third-party reporting*, and *tax transparency*. The literature is analyzed through descriptive and thematic synthesis, comparison of findings, and research-gap identification. Findings indicate that research has shifted from traditional mechanisms, including *profit shifting*, *transfer pricing*, and the use of low-tax jurisdictions, toward *tax transparency* and global tax coordination. *CbCR* and *third-party reporting* can expand information available to tax authorities and influence corporate tax-avoidance behavior, although their effects vary by firm characteristics and international structures. The *Global Minimum Tax* may reduce the benefits of shifting profits based on tax-rate differences, but it does not eliminate international *tax planning*. Instead, *multinational enterprises* may adapt by placing greater emphasis on *economic substance*, compliance, and tax risk. This review integrates literature often examined separately and identifies the need for further empirical evidence on *Pillar Two*, particularly its effects on *multinational enterprises* and developing countries.
Keywords: *Country-by-Country Reporting; Global Minimum Tax; International Tax planning; Multinational enterprises; Tax transparency.*

Abstrak
Perubahan tata kelola perpajakan global akibat globalisasi, peningkatan transparansi, dan penerapan pajak minimum global telah mengubah lingkungan perencanaan pajak perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan menelaah perkembangan literatur mengenai perencanaan pajak internasional, mengidentifikasi strategi yang digunakan perusahaan multinasional, mengkaji pengaruh transparansi perpajakan, serta menganalisis implikasi *Global Minimum Tax* dan *Pillar Two* terhadap strategi perpajakan. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (*SLR*) dengan mengacu pada kerangka PRISMA. Kajian mencakup 20 publikasi periode 2021–2025 yang bersumber dari *Scopus* dan *OECD iLibrary*, dengan topik meliputi *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax havens*, *tax treaty shopping*, *Country-by-Country Reporting* (*CbCR*), pelaporan pihak ketiga, transparansi pajak, dan pajak minimum global. Literatur disintesis melalui analisis deskriptif, sintesis tematik, perbandingan temuan, dan identifikasi kesenjangan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa literatur berkembang dari pembahasan mekanisme tradisional—seperti pengalihan laba, *transfer pricing*, dan pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah—menuju transparansi dan koordinasi perpajakan global. *CbCR* dan pelaporan pihak ketiga dapat memperluas informasi bagi otoritas pajak serta memengaruhi perilaku penghindaran pajak, meskipun dampaknya berbeda menurut karakteristik perusahaan dan struktur internasionalnya. Pajak minimum global berpotensi mengurangi keuntungan dari pengalihan laba berbasis perbedaan tarif, tetapi tidak menghapus perencanaan pajak. Perusahaan kemungkinan menyesuaikan strategi dengan lebih memperhatikan substansi ekonomi, kepatuhan, dan risiko pajak. Kajian ini mengintegrasikan literatur yang sebelumnya cenderung terpisah dan menyoroti perlunya bukti empiris lanjutan mengenai dampak *Pillar Two*, khususnya pada perusahaan multinasional dan negara berkembang.

Info Artikel
Diterima 17 Oktober 2026
Direvisi 23 Oktober 2026
Diterima 31 Oktober 2026
Tersedia Online 1 November 2026
zulfalailia27@gmail.com
Copyright@2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

Kata Kunci: Pelaporan Negara per Negara; Pajak Minimum Global; Perencanaaan Pajak Internasional; Perusahaan Multinasional; Transparansi Pajak.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perkembangan aktivitas perusahaan multinasional (*multinational enterprises*/*MNEs*) telah meningkatkan kompleksitas perpajakan internasional. Perusahaan multinasional dapat mengalokasikan kegiatan ekonomi, pendapatan, biaya, dan laba di berbagai yurisdiksi dengan karakteristik sistem perpajakan yang berbeda. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak lintas negara, termasuk melalui pemanfaatan perbedaan tarif pajak, *transfer pricing*, lokasi aset tidak berwujud, serta struktur perusahaan di yurisdiksi bertarif pajak rendah. Beuselinck dan Pierk (2024) menunjukkan bahwa perencanaan pajak lokal dan internasional pada perusahaan multinasional memiliki dinamika yang saling berkaitan, sehingga keputusan perpajakan perusahaan tidak dapat dipandang hanya dari perspektif domestik. Salah satu bentuk utama perencanaan pajak internasional adalah *profit shifting*, yaitu pemindahan laba secara strategis antarnegara untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Garcia-Bernardo dan Janský (2024) menunjukkan bahwa praktik *profit shifting* oleh perusahaan multinasional merupakan fenomena global yang memiliki implikasi terhadap distribusi basis pajak antarnegara. Temuan Fuest *et al*. (2022) juga memperlihatkan bahwa keberadaan *tax havens* berperan dalam praktik pengalihan laba perusahaan multinasional berdasarkan bukti dari data *Country-by-Country Reporting* perusahaan di Jerman. Sementara itu, Laffitte dan Toubal (2022) menemukan adanya hubungan antara aktivitas penjualan perusahaan multinasional dan *profit shifting* ke *tax havens*.

Selain *profit shifting*, *transfer pricing* juga menjadi salah satu mekanisme yang banyak dikaitkan dengan perencanaan pajak internasional. Mukunoki dan Okoshi (2021) menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional, termasuk penghapusan tarif melalui *free trade agreements*, dapat memengaruhi insentif perusahaan multinasional dalam menggunakan *transfer pricing*. Sebele-Mpofu *et al*. (2021) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dapat memiliki berbagai motif dan strategi dalam konteks penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara berkembang. Kompleksitas tersebut kemudian mendorong peningkatan perhatian terhadap transparansi perpajakan sebagai instrumen untuk membatasi praktik penghindaran pajak. Salah satu kebijakan penting adalah *Country-by-Country Reporting* (*CbCR*). Langenmayr (2021) menempatkan *CbCR* sebagai instrumen transparansi yang dapat memberikan informasi lebih besar kepada otoritas pajak untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak. Bukti empiris dari Overesch dan Wolff (2021) menunjukkan bahwa transparansi keuangan melalui public *Country-by-Country Reporting* dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada sektor perbankan di Uni Eropa. Yang (2023), Edwards *et al*. (2024), dan Tuinsma *et al*. (2025) juga memperlihatkan pentingnya transparansi dan mekanisme pelaporan dalam memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan.

Perubahan besar lainnya dalam lingkungan perpajakan internasional muncul melalui *Global Minimum Tax* yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan internasional *OECD*/G20. Johannesen (2022) membahas *Global Minimum Tax* sebagai instrumen yang dapat mengubah struktur insentif dalam kompetisi pajak internasional. Devereux (2023) menjelaskan bahwa penerapan pajak minimum global dapat mengubah keseimbangan antara kompetisi dan koordinasi pajak internasional. Namun, penerapan *Global Minimum Tax* juga menimbulkan sejumlah persoalan baru. Devereux *et al*. (2023) menunjukkan pentingnya *critical mass* dan *substance-based income exclusion* dalam menentukan dampak penerapan pajak minimum global. Perry (2023) secara khusus menyoroti implikasi *Pillar Two* terhadap kompetisi pajak di negara berpendapatan rendah. Janeba dan Schjelderup (2023), Schjelderup dan Stähler (2024), serta Hugger *et al*. (2024) juga menunjukkan bahwa dampak kebijakan tersebut dipengaruhi oleh desain kebijakan dan respons negara serta perusahaan.

Perubahan rezim perpajakan internasional juga mendorong berkembangnya pendekatan baru dalam menentukan bagaimana laba perusahaan multinasional seharusnya dialokasikan antarnegara. Richter (2025) mengembangkan pendekatan berbasis teori terhadap *residual profit splitting* dalam perpajakan perusahaan multinasional. Van't Riet dan Lejour (2025) menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi persoalan tersendiri terkait *tax treaty shopping* dalam konteks penerapan *Global Minimum Tax*. Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian mengenai perencanaan pajak internasional telah berkembang dalam beberapa arah, yaitu *profit shifting* dan *tax havens*; *transfer pricing*; transparansi dan *Country-by-*

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
e-ISSN : 0000-0000

Country Reporting; serta *Global Minimum Tax*, *Pillar Two*, dan koordinasi perpajakan internasional. Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting, literatur yang ada masih cenderung membahas mekanisme perencanaan pajak internasional secara terpisah. Penelitian mengenai *profit shifting*, *transfer pricing*, transparansi perpajakan, dan *Global Minimum Tax* sering kali memiliki fokus analisis yang berbeda.

Research gap tersebut menjadi semakin relevan karena lingkungan perpajakan internasional saat ini mengalami perubahan dari kompetisi pajak menuju koordinasi pajak global. Jika sebelumnya perusahaan multinasional memiliki ruang yang relatif luas untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, implementasi *Global Minimum Tax* berpotensi mempersempit ruang tersebut. Namun, perubahan regulasi tidak serta-merta menghilangkan perencanaan pajak internasional, tetapi dapat mendorong perusahaan untuk mengubah strategi dan instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan *Systematic Literature Review* (*SLR*) untuk memetakan dan mensintesis perkembangan penelitian mengenai perencanaan pajak internasional dalam lingkungan perpajakan global yang semakin terintegrasi. Sintesis terhadap penelitian mengenai *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax havens*, *CbCR*, transparansi perpajakan, *Global Minimum Tax*, dan koordinasi perpajakan internasional diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah perkembangan perencanaan pajak internasional.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Perencanaan Pajak Internasional

Perencanaan pajak internasional merupakan strategi yang dilakukan perusahaan multinasional untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan mempertimbangkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Karakteristik perusahaan multinasional yang beroperasi pada berbagai yurisdiksi memberikan peluang untuk melakukan pengaturan lokasi laba, biaya, transaksi, dan struktur perusahaan sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat diminimalkan. Beuselinck dan Pierk (2024) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk menggunakan strategi perencanaan pajak baik pada tingkat internasional maupun lokal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika aturan kepatuhan dan dokumentasi diperketat, perusahaan dapat mempertahankan tingkat *effective tax rate* dengan mengalihkan perhatian dari strategi perencanaan pajak internasional menuju strategi perencanaan pajak lokal.

2.2 *Profit Shifting* dan *Tax Haven*

Profit shifting merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan internasional karena memungkinkan perusahaan multinasional mengalokasikan laba ke yurisdiksi yang memiliki beban pajak lebih rendah. Fuest *et al*. (2022) menunjukkan pentingnya keberadaan *tax haven* dalam memahami perilaku *profit shifting* perusahaan multinasional. Garcia-Bernardo dan Janský (2024) memperluas perspektif tersebut dengan mengkaji *profit shifting* perusahaan multinasional secara global. Laffitte dan Toubal (2022) juga menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas penjualan perusahaan multinasional dan *profit shifting* menuju *tax haven*.

2.3 *Transfer Pricing* sebagai Instrumen Perencanaan Pajak

Transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga atas transaksi antarperusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Mukunoki dan Okoshi (2021) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi insentif perusahaan multinasional dalam menggunakan *transfer pricing*. Sebele-Mpofu *et al*. (2021) membahas berbagai motif dan strategi *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara berkembang.

2.4 *Country-by-Country Reporting* dan Transparansi Perpajakan

Peningkatan transparansi merupakan salah satu respons terhadap meningkatnya praktik penghindaran pajak dan *profit shifting*. Langenmayr (2021) memandang *CbCR* sebagai instrumen transparansi yang dapat membantu mengatasi masalah penghindaran pajak. Overesch dan Wolff (2021) memberikan bukti empiris mengenai dampak public *CbCR* terhadap *tax avoidance* di sektor perbankan Uni Eropa. Yang (2023) menemukan hubungan antara *CbCR* dan corporate *tax avoidance* di China. Edwards *et al*. (2024) menekankan peran *third-party reporting* dalam perencanaan pajak lintas negara. Tuinsma *et al*. (2025) menunjukkan bahwa penerapan *CbCR* meningkatkan *effective tax rate* perusahaan terdampak, meskipun pengaruhnya dapat berbeda pada perusahaan dengan *tax-haven affiliates*.

2.5 *Global Minimum Tax* dan Perubahan Perencanaan Pajak Internasional

Perkembangan terbaru dalam perpajakan internasional adalah penerapan *Global Minimum Tax*, terutama melalui *Pillar Two*. Johannesen (2022)

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
e-ISSN : 0000-0000

menunjukkan bahwa *Global Minimum Tax* dapat memengaruhi kebijakan pajak negara dan kompetisi pajak internasional. Devereux (2023) membahas hubungan antara kompetisi pajak internasional dan koordinasi melalui *Global Minimum Tax*. Devereux *et al*. (2023) menyoroti *critical mass* dan *substance-based income exclusion*. Perry (2023) mengkaji implikasi *Pillar Two* terhadap negara berpendapatan rendah. Janeba dan Schjelderup (2023), Schjelderup dan Stähler (2024), serta Hugger *et al*. (2024) memperluas analisis mengenai dampak fiskal dan ekonomi *Global Minimum Tax*.

2.6 Perubahan Strategi Perencanaan Pajak setelah Reformasi Global

Penerapan transparansi dan *Global Minimum Tax* tidak berarti bahwa perencanaan pajak internasional akan hilang. Sebaliknya, perusahaan multinasional berpotensi mengubah strategi yang digunakan. Beuselinck dan Pierk (2024) memberikan bukti bahwa perusahaan dapat mengganti strategi internasional dengan strategi lokal ketika biaya atau risiko perencanaan pajak internasional meningkat. Richter (2025) mengembangkan pendekatan *residual profit splitting*, sedangkan van ’t Riet dan Lejour (2025) menunjukkan persoalan *tax treaty shopping* dalam konteks negara berkembang dan *Global Minimum Tax*.

Pada penelitian ini terdapat beberapa research question untuk mendasarkan adanya penelitian ini antara lain:

RQ1: Bagaimana perkembangan penelitian mengenai perencanaan pajak internasional pada perusahaan multinasional dalam literatur akademik?

RQ2: Apa saja strategi dan mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam perencanaan pajak internasional, khususnya terkait *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax haven*, dan *tax treaty shopping*?

RQ3: Bagaimana transparansi perpajakan, *Country-by-Country Reporting*, dan *third-party reporting* memengaruhi perilaku perencanaan pajak dan penghindaran pajak perusahaan multinasional?

RQ4: Bagaimana *Global Minimum Tax* dan *Pillar Two* memengaruhi strategi perencanaan pajak, *profit shifting*, dan kompetisi pajak internasional, serta apa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (*SLR*) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu mengenai dinamika perencanaan pajak internasional pada perusahaan multinasional. Pendekatan *SLR* digunakan karena penelitian mengenai perencanaan pajak internasional telah berkembang dalam berbagai tema, seperti *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax haven*, *Country-by-Country Reporting*, transparansi perpajakan, *tax treaty shopping*, serta *Global Minimum Tax*. *Scopus* digunakan sebagai database utama. Penelitian membatasi publikasi pada periode 2021–2025.

3.1 Sumber Artikel dan Database

Literatur yang digunakan dipetakan berdasarkan sumber database/dokumen, tahun publikasi, dan fokus penelitian.

Tabel 1. Sumber Artikel

Database/Sumber	Jumlah Artikel
Scopus	19
OECD iLibrary	1
Jumlah	20

Sumber: (Data diolah, 2026)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Systematic Literature Review* terhadap 20 penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai perencanaan pajak internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh semakin kuatnya koordinasi perpajakan internasional, meningkatnya tuntutan transparansi, berkembangnya mekanisme pertukaran informasi, serta implementasi *Global Minimum Tax* melalui *OECD*/G20 Inclusive Framework. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak internasional tidak lagi semata-mata dipahami sebagai upaya perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, tetapi telah berkembang menjadi strategi yang mempertimbangkan struktur transaksi internasional, lokasi laba, substansi ekonomi, transparansi informasi, risiko reputasi, serta konsekuensi kebijakan perpajakan global.

Secara umum, perkembangan literatur memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma *tax rate arbitrage* menuju paradigma *tax governance* dan *tax risk management*. Pada pendekatan tradisional, perusahaan multinasional memiliki

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
e-ISSN : 0000-0000

insentif untuk menempatkan laba pada yurisdiksi dengan tarif pajak rendah melalui berbagai mekanisme, termasuk *transfer pricing*, pemanfaatan *tax haven*, pengaturan struktur pembiayaan, dan *treaty shopping*. Namun, meningkatnya pengawasan internasional menyebabkan strategi tersebut menjadi semakin sulit dilakukan secara agresif. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan besarnya penghematan pajak yang dapat diperoleh, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan pemeriksaan, kewajiban pengungkapan, risiko sengketa pajak, reputasi perusahaan, dan perubahan regulasi internasional.

Temuan tersebut sejalan dengan Beuselinck dan Pierk (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak lokal dan internasional pada perusahaan multinasional saling berkaitan. Perusahaan tidak mengambil keputusan perpajakan internasional secara terpisah dari kondisi perpajakan domestik, tetapi mempertimbangkan kombinasi insentif pajak di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak internasional merupakan keputusan yang bersifat multidimensi. Perusahaan dapat mengubah lokasi investasi, struktur transaksi, pembagian fungsi antarentitas, maupun pola pengalokasian laba sebagai respons terhadap perubahan tarif dan aturan pajak di berbagai yurisdiksi.

Salah satu hal paling dominan dalam literatur adalah *profit shifting*. *Profit shifting* merupakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan multinasional mengalokasikan laba ke negara atau yurisdiksi yang memberikan beban pajak lebih rendah. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan pajak internasional, tetapi lingkungan regulasinya semakin berubah.

Fuest, Hugger, dan Neumeier (2022), misalnya, menunjukkan pentingnya *tax haven* dalam menjelaskan perilaku pengalokasian laba perusahaan multinasional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak dan karakteristik yurisdiksi tetap memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengalokasikan laba secara internasional. Garcia-Bernardo dan Janský (2024) juga memperlihatkan bahwa *profit shifting* merupakan fenomena global yang melibatkan perusahaan multinasional di berbagai negara. Dengan demikian, meskipun terdapat reformasi perpajakan internasional, insentif ekonomi yang mendasari *profit shifting* belum sepenuhnya hilang.

Laffitte dan Toubal (2022) memperlihatkan hubungan antara aktivitas penjualan perusahaan multinasional dan *profit shifting* menuju *tax haven*. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa keputusan perusahaan terkait lokasi aktivitas ekonomi dan lokasi pelaporan laba dapat berbeda. Perusahaan dapat memiliki aktivitas ekonomi yang relatif besar di suatu negara tetapi melaporkan sebagian laba di yurisdiksi lain. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa reformasi perpajakan internasional menekankan pentingnya pengalokasian laba berdasarkan aktivitas ekonomi dan substansi.

Dalam konteks *transfer pricing*, Mukunoki dan Okoshi (2021) menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional juga dapat berinteraksi dengan keputusan *transfer pricing*. Artinya, *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak, tetapi juga oleh perubahan kebijakan perdagangan dan struktur hubungan ekonomi antarnegara. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa perencanaan pajak internasional merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. Sebele-Mpofu, Mashiri, dan Schwartz (2021) menekankan bahwa *transfer pricing* dapat digunakan oleh perusahaan multinasional sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak, khususnya dalam konteks negara berkembang. Dalam konteks tersebut, tantangan bagi otoritas pajak menjadi lebih besar karena transaksi antarperusahaan dalam satu grup dapat memiliki kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan aturan *transfer pricing* dan peningkatan kapasitas administrasi pajak menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko penghindaran pajak internasional.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *profit shifting* belum menghilang sebagai strategi perencanaan pajak. Namun, bentuk penggunaannya mengalami perubahan. Perusahaan semakin dituntut untuk memastikan bahwa harga transfer, struktur transaksi, dan alokasi laba memiliki dasar ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, strategi perencanaan pajak yang sebelumnya berorientasi pada maksimalisasi penghematan pajak mulai bergeser menuju optimalisasi pajak dengan mempertimbangkan *economic substance* dan *tax compliance*. Perubahan penting lainnya dalam perencanaan pajak internasional berkaitan dengan meningkatnya transparansi perpajakan. *Country-by-Country Reporting* (*CbCR*), *third-party reporting*, serta pertukaran informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk mengidentifikasi pola transaksi dan pengalokasian laba perusahaan multinasional. Langenmayr (2021) menjelaskan bahwa *CbCR* memberikan informasi

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

yang lebih luas mengenai aktivitas perusahaan multinasional di berbagai negara. Informasi tersebut dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi, jumlah laba, dan pembayaran pajak. Dengan demikian, *CbCR* meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak.

Overesch dan Wolff (2021) menunjukkan bahwa transparansi melalui public *Country-by-Country Reporting* dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat bagi otoritas pajak, tetapi juga menciptakan tekanan eksternal melalui investor, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan semakin terbukanya informasi mengenai aktivitas perpajakan perusahaan, perusahaan menghadapi risiko reputasi apabila strategi perpajakannya dianggap terlalu agresif. Temuan Yang (2023) mengenai perusahaan di China juga memperlihatkan bahwa *CbCR* memiliki hubungan dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa peningkatan transparansi dapat mengubah insentif perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Sementara itu, Tuinsma *et al*. (2025) menunjukkan bahwa transparansi perusahaan melalui *CbCR* memiliki konsekuensi terhadap perilaku penghindaran pajak. Dengan demikian, transparansi dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme governance yang membatasi ruang bagi perencanaan pajak agresif. Edwards, Hutchens, dan Persson (2024) memperluas perspektif tersebut melalui pembahasan mengenai *third-party reporting* dan *cross-border tax planning*. Keberadaan informasi dari pihak ketiga meningkatkan kemampuan otoritas untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Kondisi ini membuat perusahaan semakin sulit mengandalkan asimetri informasi sebagai bagian dari strategi perpajakan internasional.

Dari keseluruhan literatur tersebut transparansi perpajakan telah mengubah hubungan antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak. Sebelum meningkatnya transparansi, perusahaan dapat memiliki keunggulan informasi yang cukup besar dibandingkan otoritas pajak. Setelah penerapan *CbCR* dan mekanisme pelaporan lainnya, kesenjangan informasi tersebut mulai berkurang. Akibatnya, strategi perencanaan pajak yang bergantung pada kompleksitas struktur perusahaan dan keterbatasan informasi menjadi semakin berisiko. Perubahan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berarti bahwa perusahaan berhenti melakukan perencanaan pajak. Sebaliknya, perusahaan cenderung mengalihkan perhatian dari strategi yang sulit dipertanggungjawabkan menuju strategi yang lebih transparan dan memiliki dasar ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, transparansi lebih tepat dipahami sebagai mekanisme yang mengubah bentuk dan batas perencanaan pajak, bukan sebagai mekanisme yang sepenuhnya menghapus perencanaan pajak.

Global Minimum Tax (*GMT*) khususnya *Pillar Two*. *Global Minimum Tax* dirancang untuk mengurangi insentif perusahaan multinasional dalam mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah dengan menetapkan tingkat pajak minimum efektif secara global. Johannesen (2022) menunjukkan bahwa *Global Minimum Tax* memiliki implikasi terhadap struktur kompetisi pajak internasional. Ketika perusahaan tidak lagi memperoleh manfaat penuh dari menempatkan laba di yurisdiksi dengan tarif sangat rendah, daya tarik *tax haven* dan yurisdiksi bertarif rendah dapat mengalami penurunan. Devereux (2023) menjelaskan bahwa *Global Minimum Tax* dapat mengubah hubungan antara tax competition dan tax coordination. Sebelumnya, negara dapat menggunakan tarif pajak rendah sebagai instrumen untuk menarik investasi. Namun, keberadaan pajak minimum global membatasi efektivitas strategi tersebut. Dengan demikian, persaingan pajak internasional tidak sepenuhnya hilang, tetapi bentuknya dapat berubah. Devereux, Paraknewitz, dan Simmler (2023) memperlihatkan pentingnya *critical mass* dan *substance-based income exclusion* dalam menentukan dampak *Global Minimum Tax*. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan *GMT* tidak seragam untuk semua perusahaan dan negara. Perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi riil, tenaga kerja, aset berwujud, dan investasi substansial dapat mengalami dampak yang berbeda dibandingkan perusahaan yang sebagian besar memperoleh manfaat dari struktur perpajakan berbasis lokasi laba.

Janeba dan Schjelderup (2023) juga menunjukkan bahwa estimasi penerimaan dari *Global Minimum Tax* sangat bergantung pada respons negara dan perusahaan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional kemungkinan akan melakukan penyesuaian terhadap struktur perpajakannya sebagai respons terhadap *GMT*. Perry (2023) memberikan perspektif penting mengenai dampak *Pillar Two* terhadap negara berpendapatan rendah. Penerapan *substance-based income exclusion* dapat mengurangi sebagian dampak *GMT* terhadap aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu,

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
e-ISSN : 0000-0000

negara berkembang menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya tarik investasi sekaligus menyesuaikan diri dengan rezim pajak minimum global. Hugger *et al*. (2024) memperlihatkan bahwa *Global Minimum Tax* memiliki konsekuensi terhadap distribusi laba perusahaan multinasional dan penerimaan pajak antarnegara. Sementara itu, Schjelderup dan Stähler (2024) menjelaskan bahwa *GMT* perlu dipahami tidak hanya sebagai kebijakan peningkatan penerimaan, tetapi sebagai perubahan mendasar dalam desain sistem perpajakan internasional. Dari perspektif perencanaan pajak, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *GMT* tidak serta-merta menghapus strategi perpajakan internasional. Sebaliknya, *GMT* mengurangi efektivitas strategi yang hanya mengandalkan perbedaan tarif pajak. Perusahaan kemungkinan akan lebih memperhatikan lokasi aktivitas ekonomi riil, struktur investasi, fungsi dan risiko masing-masing entitas, serta substansi ekonomi. Dengan demikian, strategi perencanaan pajak internasional berpotensi mengalami pergeseran dari *profit shifting* berbasis tarif menuju *tax planning* berbasis substansi. Perusahaan tetap memiliki insentif untuk mengoptimalkan beban pajak, tetapi ruang optimasinya menjadi lebih terbatas dan lebih terikat pada aktivitas ekonomi yang benar-benar dilakukan.

Transparansi perpajakan dan *Global Minimum Tax* tidak seharusnya dipandang sebagai dua kebijakan yang berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk tata kelola perpajakan internasional yang baru. Transparansi melalui *CbCR* memberikan informasi mengenai distribusi aktivitas ekonomi, pendapatan, laba, dan pajak yang dibayarkan perusahaan di berbagai yurisdiksi. Sementara itu, *GMT* memberikan batas minimum terhadap tarif pajak efektif yang dapat dinikmati perusahaan. Kombinasi keduanya mempersempit ruang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang semata-mata didasarkan pada perbedaan tarif pajak dan keterbatasan informasi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan multinasional menghadapi tiga perubahan utama. Pertama, biaya informasi dan kepatuhan meningkat karena perusahaan harus menyediakan informasi perpajakan yang semakin terperinci. Kedua, risiko strategi pajak agresif meningkat karena informasi yang tersedia bagi otoritas pajak dan publik semakin luas. Ketiga, nilai substansi ekonomi meningkat karena strategi yang hanya memindahkan laba tanpa memindahkan aktivitas ekonomi menjadi semakin sulit dipertahankan. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola perpajakan global bergerak menuju sistem yang lebih terintegrasi. Perusahaan tidak lagi hanya berhadapan dengan aturan pajak domestik masing-masing negara, tetapi juga dengan standar internasional mengenai transparansi, pengalokasian laba, dan tarif pajak minimum.

Berdasarkan keseluruhan literatur, perubahan paling penting yang dapat diidentifikasi adalah perubahan orientasi perencanaan pajak internasional. Pada periode sebelumnya, perencanaan pajak internasional banyak dikaitkan dengan pemanfaatan perbedaan tarif pajak, *tax haven*, *transfer pricing*, dan struktur perusahaan lintas negara. Strategi tersebut memungkinkan perusahaan mengurangi *effective tax rate* melalui pengalokasian laba ke yurisdiksi yang memberikan keuntungan pajak. Namun, hasil *SLR* menunjukkan bahwa lingkungan perpajakan internasional semakin membatasi strategi tersebut. Perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya manfaat pajak, tetapi juga transparansi, substansi ekonomi, kepatuhan, risiko pemeriksaan, risiko reputasi, dan kemungkinan perubahan regulasi. Dengan demikian, perencanaan pajak internasional dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan strategis yang berusaha mencapai efisiensi pajak dengan tetap mempertahankan legitimasi ekonomi dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Perusahaan yang sebelumnya dapat mengandalkan struktur lintas negara yang kompleks untuk mengurangi beban pajak kini perlu memastikan bahwa struktur tersebut memiliki alasan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan tersebut juga mengindikasikan bahwa strategi perpajakan perusahaan multinasional semakin dekat dengan konsep *tax governance*. *Tax governance* tidak hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola risiko pajak, memastikan kepatuhan, menyediakan informasi yang transparan, dan mempertanggungjawabkan keputusan perpajakannya kepada pemangku kepentingan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak internasional mengalami perubahan seiring dengan semakin kuatnya tata kelola perpajakan global. Strategi seperti *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax haven*, dan *treaty shopping* masih digunakan dalam konteks perencanaan pajak perusahaan multinasional, tetapi ruang penggunaannya semakin terbatas akibat meningkatnya transparansi dan koordinasi perpajakan internasional. Penerapan *Country-by-Country Reporting*, pertukaran informasi, dan *third-party reporting* meningkatkan transparansi serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perpajakan perusahaan multinasional.

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sementara itu, *Global Minimum Tax* dan *Pillar Two* mengurangi keuntungan dari strategi yang hanya mengandalkan perbedaan tarif pajak antarnegara. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih mempertimbangkan substansi ekonomi, struktur bisnis, kepatuhan, dan risiko perpajakan dalam menentukan strategi pajaknya. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan adanya pergeseran dari *tax planning* berbasis arbitrase tarif menuju *strategic tax management* berbasis transparansi, *economic substance*, dan *tax governance*. Dengan demikian, reformasi perpajakan global tidak menghilangkan perencanaan pajak internasional, tetapi mengubah karakter dan batasannya. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan pembahasan mengenai *profit shifting*, *transfer pricing*, *tax transparency*, *CbCR*, dan *Global Minimum Tax* dalam menjelaskan dinamika perencanaan pajak internasional.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas database dan periode pengamatan, menguji secara empiris dampak *Pillar Two* terhadap *effective tax rate*, *profit shifting*, *transfer pricing*, dan investasi, serta memperluas konteks negara berkembang. Penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan *tax transparency*, *ESG*, *corporate governance*, dan *sustainability* untuk memahami konsekuensi lebih luas dari perubahan rezim perpajakan internasional.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Beuselinck, C., & Pierk, J. (2024). On the dynamics between local and international *tax planning* in multinational corporations. *Review of Accounting Studies, 29*, 852–888. https://doi.org/10.1007/s11142-022-09731-y

Devereux, M. P. (2023). International tax competition and coordination with a *Global Minimum Tax*. *National Tax Journal, 76*(1), 145–166. https://doi.org/10.1086/723198

Devereux, M. P., Paraknewitz, J., & Simmler, M. (2023). Empirical evidence on the *Global Minimum Tax*: What is a *critical mass* and how large is the *substance-based income exclusion*? *Fiscal Studies, 44*(1), 9–21. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12317

Edwards, A., Hutchens, M., & Persson, A. V. (2024). *Third-party reporting* and *cross-border tax planning*. *Contemporary Accounting Research, 41*(2), 1248–1283. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12943

Fuest, C., Hugger, F., & Neumeier, F. (2022). Corporate *profit shifting* and the role of *tax havens*: Evidence from German *Country-by-Country Reporting* data. *Journal of Economic Behavior & Organization, 194*, 454–477. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.016

Garcia-Bernardo, J., & Janský, P. (2024). *Profit shifting* of multinational corporations worldwide. *World Development, 177*, 106527. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106527

Hugger, F., González Cabral, A. C., Bucci, M., Gesualdo, M., & O'Reilly, P. (2024). *The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit* (*OECD* Taxation Working Papers No. 68). *OECD* Publishing. https://doi.org/10.1787/9a815d6b-en

Janeba, E., & Schjelderup, G. (2023). The *Global Minimum Tax* raises more revenues than you think, or much less. *Journal of International Economics, 145*, 103837. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103837

Johannesen, N. (2022). The *Global Minimum Tax*. *Journal of Public Economics, 212*, 104709. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104709

Laffitte, S., & Toubal, F. (2022). Multinationals' sales and *profit shifting* in *tax havens*. *American Economic Journal: Economic Policy, 14*(4), 371–396. https://doi.org/10.1257/pol.20200203

Langenmayr, D. (2021). Tax *Country-by-Country Reporting*: Data against *tax avoidance*? *Wirtschaftsdienst, 101*, 74. https://doi.org/10.1007/s10273-021-2841-5

Mukunoki, H., & Okoshi, H. (2021). Tariff elimination versus *tax avoidance*: *Free trade agreements* and *transfer pricing*. *International Tax and Public Finance, 28*, 1188–1210. https://doi.org/10.1007/s10797-021-09689-8

Overesch, M., & Wolff, H. (2021). Financial *transparency* to the rescue: Effects of public *Country-by-Country Reporting* in the European Union banking sector on *tax avoidance*. *Contemporary Accounting Research, 38*(3), 1616–1642. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12669

Perry, V. J. (2023). Pillar 2: Tax competition in low-income countries and *substance-based income exclusion*. *Fiscal Studies, 44*(1), 23–36. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12318

Richter, W. F. (2025). *Residual profit splitting*: A theory-based approach to tax multinationals. *International Tax and Public Finance, 32*, 659–679. https://doi.org/10.1007/s10797-024-09848-7

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
e-ISSN : 0000-0000

Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the *Global Minimum Tax*. *International Tax and Public Finance, 31*, 935–952. https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w

Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of *transfer pricing* motives, strategies and their implementation in *tax avoidance* by *MNEs* in developing countries. *Cogent Business & Management, 8*(1), 1944007. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007

Tuinsma, T., De Witte, K., Janský, P., Palanský, M., & Titl, V. (2025). Effects of corporate *transparency* on *tax avoidance*: Evidence from *Country-by-Country Reporting*. *International Tax and Public Finance, 32*(5), 1366–1398. https://doi.org/10.1007/s10797-025-09885-w

van 't Riet, M., & Lejour, A. (2025). Developing countries, *tax treaty shopping* and the *Global Minimum Tax*. *Public Finance Review, 53*(6), 671–732. https://doi.org/10.1177/10911421251334849

Yang, L. (2023). *Country-by-Country Reporting* and corporate *tax avoidance*: Evidence from China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36*(2), 2106283. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106283

Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.